

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya manusia selalu berada dalam ketidakpastian dan selalu mengalami risiko, yaitu suatu peristiwa yang belum dapat dipastikan terjadinya dan bila terjadi dapat menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri, keluarga, orang lain dan harta bendanya. Risiko yang dimaksud adalah suatu ketidakpastian atau *uncertainty* yang berarti kemungkinan terjadinya suatu kerugian (*loss*) di masa yang akan datang.¹ Salah satu upaya untuk mengatasi risiko yang tidak tentu adalah dengan mengasuransikan objek hak tanggungan kepada perusahaan asuransi. Jadi asuransi menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian yaitu dalam hal terjadinya kerugian maka akan memperoleh ganti rugi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

¹ Abbas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Risiko*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 4

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UUUP) asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungan”.

Terdapat beberapa macam bentuk asuransi yaitu :

- a. Asuransi jiwa
- b. Asuransi kerugian
- c. Asuransi sosial
- d. Reasuransi

Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut.

Di dalam menjalankan pekerjaannya, seorang tenaga kerja selalu dihadapkan pada risiko-risiko yang mungkin terjadi, baik didalam jam kerja maupun diluar jam kerja. Semua risiko yang timbul kepada tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya merupakan tanggung jawab perusahaan. Disinilah peran dan tanggung jawab perusahaan terhadap risiko kecelakaan yang dialami tenaga

kerjanya dalam menjalankan pekerjaan yaitu bagaimana perusahaan menjadikan suatu ketidakpastian menjadi suatu kepastian dalam hal terjadinya kerugian maka akan memperoleh ganti rugi. Untuk mempermudah usahanya dalam menanggulangi risiko kecelakaan kerja baik diluar maupun didalam jam kerja yang dialami tenaga kerja, perusahaan bekerjasama dengan perusahaan asuransi.

Di dalam asuransi sosial terdapat berbagai jenis program, dan salah satunya adalah jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK). Didalam jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) terdapat beberapa program yaitu : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Program JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (Program JKK), Jaminan Kematian (Program JK), Jaminan Hari Tua (Program JHT), Jaminan Pensiun (Program Pensiun), Asuransi Kecelakaan Diluar Hubungan Kerja (Untuk Selanjutnya Disebut Asuransi AKDHK).

Dari beberapa program asuransi diatas, asuransi yang memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada waktu diluar hubungan kerja adalah asuransi AKDHK. Program ini sebagai pelengkap dari Program JKK yang diselenggarakan PT Jamsostek yang menjamin tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada waktu hubungan kerja. Asuransi AKDHK didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang berbunyi “Asuransi sosial merupakan program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penyelenggara asuransi AKDHK adalah PT Asuransi Umum Bumi Putera Muda (yang selanjutnya disebut BUMIDA).

Salah satu Perusahaan yang mengikuti asuransi AKDHK adalah PT Rabobank International. Sebagai Perusahaan yang telah memiliki 90 kantor cabang di Indonesia dengan total karyawan sebanyak 1.400 orang (terhitung bulan juni 2013). PT Rabobank International sangatlah memperhatikan kesejahteraan karyawannya, maka dari itu Rabobank International mengikutsertakan karyawannya dalam asuransi AKDHK. Hal tersebut juga tak lepas dikarenakan karyawan merupakan motor perusahaan, partner kerja, juga asset perusahaan. Jaminan kesejahteraan yang diberikan oleh Pengusaha terhadap karyawannya adalah investasi jangka panjang untuk peningkatan produktivitas. Dengan program asuransi AKDHK maka para karyawan dapat memperoleh jaminan atas kecelakaan-kecelakaan yang terjadi kepada mereka saat sedang di luar hubungan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting untuk membahas dan menganalisis asuransi AKDHK pada suatu perusahaan, yang mana asuransi AKDHK merupakan salah satu bentuk jaminan sosial terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu maka dipilihlah judul skripsi yaitu **“Deskripsi Asuransi Kecelakaan Terhadap Karyawan Diluar Hubungan Kerja (Studi Pada PT Rabobank International Cabang Kartini Bandar Lampung)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dalam suatu penelitian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka peneliti haruslah merumuskan masalah dengan jelas. Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian.²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam asuransi AKDHK tersebut?
2. Bagaimana tata cara pengajuan klaim asuransi AKDHK apabila terjadi evenement?

2. Ruang Lingkup

- a. Lingkup penelitian ini termasuk lingkup ilmu perdata ekonomi khususnya hukum asuransi.
- b. Lingkup substansi penelitian ini adalah proses penyelesaian klaim ganti kerugian asuransi kecelakaan di luar hubungan kerja yang dialami oleh karyawan PT Rabobank International Cabang Kartini Bandar Lampung pada saat terjadinya evenement.

² Arikunto. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 15

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana hubungan hukum dan siapa saja yang menjadi para pihak dalam asuransi AKDHK tersebut.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tata cara pengajuan klaim asuransi AKDHK apabila terjadi evenement.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menambah wawasan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum asuransi mengenai perusahaan yang melakukan pengalihan resiko kecelakaan diluar hubungan kerja yang dialami karyawannya kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk wujud meningkatkan kesejahteraan karyawan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan keilmuan yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Sebagai bahan untuk mengetahui hubungan para pihak dalam asuransi AKDHK dan untuk mengetahui tata cara pengajuan klaim asuransi AKDHK.

- c. Syarat akademik memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.